

ABTRAK

Adanya kasus nasabah yang menimbulkan kerugian yang disebabkan tidak pernah menggunakan kartu kredit tetapi muncul tagihan, sehingga nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Namun, Putusan Hakim khususnya Nomor 180/Pdt.G/PN.Mdn lebih berpihak kepada Bank. Bank membebaskan dari tanggung jawab penerapan prinsip kehati-hatian. Permasalahan yang muncul Apakah Putusan PN Nomor 180/Pdt.G/PN.Mdn sudah memberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan PN Nomor 180/Pdt.G/PN.Mdn belum memberikan perlindungan kepada konsumen kartu kredit karena ternyata hakim belum menggunakan Undang-undang perlindungan konsumen sebagai dasar dalam putusannya, padahal berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak maka bank seharusnya bertanggungjawab atas kerugian konsumen.

Kata kunci: Tanggung gugat, Bank, kartu kredit, Nasabah.

ABSTRACT

The case of customer who inflicts harm caused never use a credit card but it appears the bill. Hence it makes customer files lawsuit to a court, but the judge's verdict especially number 180/Pdt.G/PN.mdn more aligned with the bank. The bank inflicts responsibility through caution principle. Problems arise if the verdict of district court (PN) number 180/Pdt.G/PN.Mdn already provides protection to the customer. This research is normative research by using legislation and case approach. The result of this study shows that the verdict of district court (PN) number 180/Pdt.G/PN.Mdn not provide protection to the customer credit card because its turn out the judge not to use customer protection as the basis for its verdict, but based on the principle of absolute responsibility, the bank should be responsible for the loss of customer.

Keywords: demand, bank, credit card, customer.